

**SOP PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG  
(VERIFIKASI ULANG EKSTERNAL)**

 <p>UPTD METROLOGI LEGAL KOTA DEPOK DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK</p>	NOMOR SOP	:	09.B/SOP/Disdadin-UPTD ML/2023
	TGL. PEMBUATA N	:	21 September 2022
	TGL. REVISI	:	12 Agustus 2024
	TGL. EFEKTIF	:	12 Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	:	 Drs. Dadan Mulyadi, Imaduddin, M.Si. Penjamin Utama Muda/IVc NIP. 19691008199010 1 001
	NAMA SOP	:	PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG (VERIFIKASI ULANG EKSTERNAL)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi</li><li>- Memahami sistem administrasi dan pelayanan</li></ul>		

<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;</p> <p>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang;</p> <p>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat UTTP;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 968 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Cap Tanda Tera;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Kelas A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</p> <p>10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010 tentang Syarat Teknis Timbangan Ban Berjalan;</p> <p>11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Syarat Teknis Alat Ukur Panjang;</p> <p>12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 903 Tahun 2011 tentang Syarat Teknis Timbangan Pengecek dan Penyortir;</p> <p>13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 904 Tahun 2011 tentang Syarat Teknis Takaran;</p>	
---	--

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 121 Tahun 2020 tentang Syarat Teknis Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait, Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak dan Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> ); 15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 240 Tahun 2023 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis; dan 16. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Nomor MR.04.01 / 41 / PTKN.4 / KKPTTU / 11 / 2023.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelayanan kepada Wajib Tera/Tera Ulang UTTP SOP Pelayanan Tera dan Tera ulang di Kantor dan di Luar Kantor	Cerapan tera dan tera ulang Cap tanda tera Peralatan pengolah data
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Kualitas pengujian dalam rangka tera dan tera ulang tidak akan terjaminnya.	Surat Permohonan Verifikasi Surat Tugas Daftar Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung Formulir Peminjaman Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung Jadwal Rekalibrasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung

Flowchart SOP Verifikasi Ulang Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung (Eksternal)

Nomor	Aktivitas	Kantor UPT			Ditmet/BSML	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	P J Mutu dan Laboratorium	Penera		Persyaratan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mendata dan menjadwalkan verifikasi ulang standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;					Daftar Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung	1 hari	Rencana jadwal verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung	
2	Memeriksa jadwal verifikasi dan membuat konsep permohonan verifikasi serta mengajukannya kepada Kepala UPT yang berwenang;					Rencana jadwal verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung	30 menit	konsep surat permohonan verifikasi	Melampirkan daftar Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung dan rencana jadwal verifikasi
3	Menetapkan jadwal pelaksanaan verifikasi ulang standar dan mengajukan permohonan pelaksanaan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung ke Ditmet/BSML;					konsep surat permohonan verifikasi		Surat Permohonan verifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung	Melampirkan Daftar Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung
4	Melaksanakan verifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung.					Surat permohonan verifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung	sesuai SLA (Service Level Agreement)	Sertifikat Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung	

1. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan verifikasi ulang standar Ukuran dan Peralatan Pendukung di Unit Metrologi Legal (Eksternal).

2. Pihak yang terkait

- a. Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Depok;
- b. Penera;
- c. Penanggung Jawab Mutu dan Laboratorium;
- d. Ditmet/BSML atau laboratorium lain yang terakreditas.

3. Formulir/Dokumen yang digunakan

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Formulir daftar standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
- c. Formulir jadwal verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
- d. Formulir pengkondisian ruangan.

4. Output yang dihasilkan

- a. Surat Permohonan verifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
- b. Rekaman jadwal verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
- c. Sertifikat kalibrasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;

5. Prosedur Kerja

- 1) Penera mendata dan menjadwalkan verifikasi ulang standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
- 2) PJ Mutu dan Laboratorium memeriksa jadwal verifikasi dan membuat konsep permohonan verifikasi serta mengajukananya kepada Kepala UPT;
- 3) Kepala UPT yang berwenang menetapkan jadwal pelaksanaan verifikasi ulang standar dan mengajukan permohonan pelaksanaan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung ke BSML/ Ditmet/ Provinsi DKI/ Lab. Terakreditasi;
- 4) BSML/ Ditmet/ Provinsi DKI/ Lab. Terakreditasi melaksanakan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung.
- 5) Verifikasi Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung (Internal)